

**TESIS**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN**  
**OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA**  
**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

***LEGAL ANALYSIS REGARDING REJECTION OF***  
***RECONCILIATION BY CREDITOR SUBMITTED***  
***BY DEBTOR FOR SUSPENSION OF***  
***DEBT PAYMENT OBLIGATIONS***

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD FITRATALLAH DAHLAN**  
**B012221085**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN  
OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

***LEGAL ANALYSIS REGARDING REJECTION OF  
RECONCILIATION BY CREDITOR SUBMITTED  
BY DEBTOR FOR SUSPENSION OF  
DEBT PAYMENT OBLIGATIONS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

**MUHAMMAD FITRATALLAH DAHLAN  
B0122210185**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## TESIS

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Disusun dan diajukan oleh:


**MUHAMMAD FITRATALLAH DAHLAN**

**B012221085**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Tanggal 14 Agustus 2023 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

  
Dr. Oky Deviany, S.H., M.H  
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,

  
Prof. Dr. Hasbir Paserang, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,

  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Fitratallah Dahlan  
NIM : B012221085  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



*Muhammad Fitratallah Dahlan*

**Muhammad Fitratallah Dahlan**

**NIM. B012221085**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil 'Alamiin*, Segala puji bagi Allah Tuhan pemilik semesta alam. Penulis panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta salam dan sholawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Perdamaian Oleh Kreditor Yang Diajukan Debitor Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak sedikit menghadapi kendala, rintangan dan hambatan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa disertai usaha dan doa optimal penulis dan dengan bantuan, dorongan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala, rintangan dan hambatan tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT seraya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanudddin;
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., PH.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan;

4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi;
5. Prof. Dr. Eng. Andi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
8. Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni;
9. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
10. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku KPS Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Teruntuk kedua orang tua saya, ayah Dr. Muh. Dahlan, MA dan ibu Andi Syatrawati, serta saudara-saudara saya atas doa dan seluruh dukungan;
12. Teruntuk Pembimbing Utama Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., Dan Pembimbing Pendamping Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., atas bimbingan, Ilmu dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan;

13. Teruntuk Penguji bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M., Dr. Marwah, S.H., M.H., dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., atas seluruh masukan agar penulisan saya lebih baik;
14. Guru Besar, Dosen, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Teruntuk teman-teman seangkatan 2022 awal (Lex Scopus) di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga proses yang telah kita lewati bersama menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan dimanapun kita berada;
16. Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan andilnya dalam penyelesaian studi dan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya disertai permohonan maaf jika di sana sini masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Mohon kiranya penulis diberi koreksi, saran dan arahan serta bimbingan agar kiranya penulisan dan kelayakan tesis ini dapat memenuhi standar dan ketentuan yang ada.

Makassar, Agustus 2023

Hormat,

**Muhammad Fitratallah Dahlan**

## ABSTRAK

**Muhammad Fitratallah Dahlan (B012221085)**, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR YANG DIAJUKAN DEBITOR PADA PENUNDAAN KEAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Dibimbing oleh Oky Deviany selaku pembimbing utama dan Muhammad Aswan selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan tentang perdamaian pada PKPU menimbulkan ketidakadilan bagi debitor dan untuk mengevaluasi akibat hukum putusan pailit terhadap rencana perdamaian diajukan debitor yang ditolak oleh kreditor pada PKPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melakukan kajian secara mendalam terhadap UU Kepailitan dan PKPU dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, BW, HIR, RBG, UU Kepailitan dan PKPU, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun putusan-putusan mengenai PKPU, bahan hukum sekunder berupa jurnal artikel ilmiah, buku-buku para pakar kepailitan dan PKPU, dan wawancara hakim Pengadilan Niaga Makassar serta bahan hukum tersier seperti kamus, dan ensiklopedia. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori keadilan dan teori kemanfaatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penolakan perdamaian oleh kreditor yang diajukan debitor atas permohonan PKPU kreditor menimbulkan ketidakadilan, karena alasan kreditor sangatlah tidak masuk akal. Namun, karena diberikan hak dalam UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 ayat (3), Pasal 265, dan Pasal 289, sehingga kreditor bisa mempailitkan debitor dengan alasan rencana perdamaian debitor tidak mencakup jumlah keseluruhan utang, butuh jangka waktu lama untuk pembayaran; (2) putusan pailit dengan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitor adalah putusan yang tidak tepat karena menimbulkan banyak kerugian baik pada debitor dan kreditor.

**Kata Kunci:** Penolakan Rencana Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pailit.



## ABSTRACT

**Muhammad Fitratallah Dahlan, (B012221085),** LEGAL ANALYSIS REGARDING REJECTION OF RECONCILIATION BY CREDITOR SUBMITTED BY DEBTOR FOR SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. Supervised by Oky Deviany as Main Advisor and Muhammad Aswan as Assistant Advisor.

This research aims to evaluate the regulation regarding reconciliation in PKPU creates injustice for the debtor and to evaluate the legal consequences of a bankruptcy decision on a reconciliation plan that was submitted by the debtor rejected by the creditor in PKPU.

This research is a normative legal research that conduct an in-depth study of Bankruptcy and PKPU Law using Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The legal materials in this study are sourced from primary legal materials such as UUD NRI 1945, BW, HIR, RBG, Bankruptcy and PKPU Law, Judicial Power Law, as well as decisions regarding PKPU, secondary legal materials such as scientific journal articles, books by bankruptcy and PKPU experts, and interview with judges at the Makassar Commercial Court, as well as tertiary legal materials such as dictionaries and encyclopedias. The legal materials obtained in this study were then processed and analyzed qualitatively using the basis of the theory of justice and the theory of expediency.

The results of this research are indicate that (1) rejection of reconciliation by the creditor submitted by the debtor at the request of the creditor's PKPU application creates injustice, because the creditor's reasons are very unreasonable. However, because it is given rights in the Bankruptcy and PKPU Law in Article 222 paragraph 3, Article 265, and Article 289. So that the creditor can bankrupt the debtor on reasons that the debtor's reconciliation plan does not cover the overall amount of debt, it took a long time for payment; (2) Bankruptcy decision with the rejection of reconciliation plan proposed by the debtor resulting in bankruptcy, is an inappropriate decision because it causes a lot of misery to both debtors and creditors.

**Keywords:** Rejection of Reconciliation Plan, Suspension of Debt Payment Obligations, Bankruptcy Decision.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN.....   | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....   | iii       |
| KATA PENGANTAR .....   | iv        |
| ABSTRAK.....   | vii       |
| ABSTRACT.....  | viii      |
| DAFTAR ISI .....   | ix        |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 10        |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 10        |
| E. Orisinalitas Penelitian .....   | 10        |
| <b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                      | <b>14</b> |
| A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban<br>Pembayaran Utang.....                  | 14        |
| 1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran<br>Utang .....                    | 14        |
| 2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang                                 | 16        |
| 3. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran<br>Utang .....                   | 19        |
| 4. Pihak-Pihak Pada Penundaan Kewajiban<br>Pembayaran Utang .....              | 21        |
| 5. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan<br>Kewajiban Pembayaran Utang ..... | 29        |
| 6. Akibat Hukum Pada Penundaan Kewajiban<br>Pembayaran Utang .....             | 31        |

|  |           |
|--|-----------|
| 7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                    | 32        |
| B. Tinjauan Umum Perdamaian .....  | 33        |
| 1. Pengertian Perdamaian .....   | 33        |
| 2. Subjek dan Objek Perdamaian .....   | 35        |
| 3. Dasar Hukum Perdamaian Pada Perkara Perdata ..                            | 36        |
| 4. Unsur-Unsur yang Dimuat Pada Perjanjian Perdamaian .....                  | 36        |
| 5. Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....                 | 38        |
| 6. Pihak yang Bisa Mengajukan Rencana Perdamaian .....                       | 41        |
| 7. Kelayakan Rencana Perdamaian .....  | 43        |
| 8. Peraturan yang Berhubungan Dengan Rencana Perdamaian .....                | 45        |
| 9. Penunjukan Ahli Pada Pembentukan Rencana Perdamaian .....                 | 47        |
| 10. Penetapan Hari Rencana Perdamaian .....                                  | 49        |
| 11. Verifikasi Tagihan.....  | 50        |
| 12. Akibat Hukum Bagi Debitor Mengenai Rencana Perdamaian yang Ditolak ..... | 56        |
| 13. Pengesahan Rencana Perdamaian yang Diterima ...                          | 58        |
| C. Landasan Teori .....  | 60        |
| 1. Teori Keadilan .....  | 60        |
| 2. Teori Kemanfaatan .....   | 62        |
| D. Kerangka Pikir Penelitian .....   | 64        |
| Bagan Kerangka Pikir .....   | 65        |
| E. Definisi Operasional .....  | 66        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>  | <b>68</b> |
| A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....                                      | 68        |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
|               | B. Sumber Bahan Hukum .....   | 69         |
|               | C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....  | 70         |
|               | D. Analisis Bahan Hukum.....  | 71         |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGATURAN<br/>TENTANG PERDAMAIAN PADA PKPU DAPAT<br/>MENIMBULKAN KETIDAKADILAN BAGI DEBITOR .....</b>                             | <b>72</b>  |
|               | A. Pihak Yang Mengajukan Permohonan PKPU .....  | 72         |
|               | B. Pihak Yang Mengajukan Rencana Perdamaian<br>Pada PKPU .....  | 83         |
|               | C. Hak Suara Kreditor .....   | 89         |
| <b>BAB V</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM<br/>PUTUSAN PAILIT TERHADAP RENCANA PERDAMAIAN<br/>DIAJUKAN DEBITOR YANG DITOLAK OLEH KREDITOR<br/>PADA PKPU.....</b> | <b>95</b>  |
|               | A. Akibat Hukum Putusan Pailit Bagi Debitor .....   | 95         |
|               | B. Akibat Hukum Putusan Pailit Bagi Kreditor .....  | 99         |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP.....</b>   | <b>104</b> |
|               | A. Kesimpulan.....  | 104        |
|               | B. Saran.....   | 105        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>106</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU) adalah 2 (dua) bentuk sarana dalam penyelesaian utang piutang.<sup>1</sup> Utang piutang lahir dari perjanjian antara kreditor dan debitor. Perjanjian melahirkan sebuah perikatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Konsep utang piutang memposisikan kreditor sebagai pemberi utang yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dari debitor. Debitor memiliki kewajiban melakukan pembayaran utang kepada kreditor. Hak dan kewajiban timbul dari lahirnya perjanjian antara kreditor dan debitor.<sup>3</sup>

Kepailitan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang. Namun, terdapat alternatif lain selain kepailitan yaitu pengajuan PKPU sekaligus pengajuan rencana perdamaian. Permohonan pengajuan PKPU merupakan tindakan untuk menghindari kepailitan dikarenakan

---

<sup>1</sup> Liony Gracia Christiani Purba dan Sri Bakti Yunari, 2022, *Kriteria Proposal Perdamaian PKPU yang Cukup Terjamin Dalam Kasus KSP Indosurya Cipta*, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Volume 10 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 607.

<sup>2</sup> Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Jurnal Aktual Justice, Volume 6 Nomor 1, Pascasarjana Magister Hukum Universitas Ngurah Rai, hlm. 6.pende

<sup>3</sup> Irfan, Andi Tira, dan Julianti M. Jafar, 2022, *Analisis Hukum Terhadap Utang Debitor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Clavia, Volume 20 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, hlm. 71.

berdampak kepada semua pihak. Oleh karena itu, pada saat pengajuan PKPU dan rencana perdamaian harus didasarkan atas kesepakatan antara pihak debitor dan kreditor. Permohonan rencana perdamaian tidak berarti membebaskan debitor dari utang. Namun, mencakup mengenai jumlah besar utang yang akan dibayarkan dan jangka waktu dalam melakukan pembayaran utang.

PKPU dibedakan menjadi PKPU sementara dan tetap. Debitor yang telah diputuskan menjadi PKPU sementara atau tetap maka harus mengajukan perdamaian. Pada UU Kepailitan dan PKPU dikenal dua jenis perdamaian. Pertama, debitor mengajukan perdamaian dalam rangka PKPU sebelum adanya pernyataan pailit bagi debitor pada Pengadilan Niaga. Kedua, adalah pengajuan perdamaian setelah adanya putusan pailit pada Pengadilan Niaga.<sup>4</sup>

PKPU pada dasarnya bisa disebut dengan *legal moratorium*. *Legal moratorium* adalah tindakan penundaan pembayaran utang yang dapat dilakukan karena diatur pada peraturan perundang-undangan bertujuan agar terhindar dari krisis keuangan yang parah. Perkara utang piutang saat ini jika tidak berakhir damai dengan PKPU maka berakhir pailit di Pengadilan Niaga.<sup>5</sup> Jika debitor yang dijatuhkan pailit maka debitor dianggap tidak cakap untuk mengelola harta kekayaannya. Dengan demikian kreditor tidak dapat menagih utang kepada debitor melainkan kepada kurator.

---

<sup>4</sup> Darwis Anatami, 2021, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 31.

<sup>5</sup> Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, *Op.Cit.* hlm. 4.

Kreditor yang tidak menerima pembayaran utang akan mengalami kerugian sehingga diperlukan adanya peraturan untuk menyelesaikan utang piutang. Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Pada kondisi tertentu debitor tidak bisa melakukan pembayaran utang kepada kreditor sehingga debitor sering dianggap tidak mempunyai itikad baik dalam membayarkan utang ke kreditor.

Kondisi tertentu seperti pada saat *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) membuat debitor tidak dapat membayarkan utang kepada kreditor karena kurang stabilnya pendapatan perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan membayar utang menandakan posisi likuiditas yang rendah. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tanpa penjualan aset yang dimiliki.<sup>6</sup> Likuiditas rendah mengakibatkan perusahaan diambang kebangkrutan.<sup>7</sup>

Jika debitor tidak membayar utang maka kreditor dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian kreditor memperoleh kepastian mengenai pembayaran utang oleh debitor atas putusan PKPU Pengadilan Niaga. PKPU bertujuan agar para pihak dapat melakukan perdamaian antara

---

<sup>6</sup> Agung D.E, 2017, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 283.

<sup>7</sup> Sufyati HS dan Via Lita Bethry Anlia, 2021, *Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi Covid-19*, Cirebon: Insania, hlm. 76.

debitor dengan kreditor dan juga agar debitor dapat terhindar dari pernyataan pailit.

Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk membahas mengenai bagaimana cara pelunasan utang, agar utang bisa dibayarkan kepada seluruh kreditor. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan yang dapat dilakukan para pihak adalah dengan cara perdamaian setelah adanya putusan PKPU.

Putusan PKPU menyebabkan debitor tidak dapat menguasai aset secara penuh. Namun, Debitor hanya bisa sebatas melakukan pengelolaan harta kekayaan dan menjalankan usahanya dibantu oleh pengurus. Tindakan debitor yang berhubungan dengan pengurusan harta kekayaan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengurus yang sudah ditetapkan pengadilan.<sup>8</sup> Pada PKPU dikenal asas kelangsungan usaha yang memiliki arti bahwa debitor diberi kesempatan untuk menjalankan usahanya *going concern*. *Going concern* diperoleh dari kesepakatan oleh kreditor-kreditor yang diikuti syarat-syarat atau tanpa syarat sehingga debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Liem Tony Dwi Soelistyo dan Dipo Wahjoeono, 2022, *Problematika Hukum Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Oleh Kreditor*, Jurnal Maleo Law, Volume 6 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, hlm. 96.

<sup>9</sup> Lintang Ario Pambudi, 2021, *Perjanjian Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Bentuk Restrukturisasi Utang Di Indonesia*, Jurnal Idea Hukum, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 180.



Setelah adanya putusan PKPU, debitor berhak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor. Jika perdamaian yang diajukan tidak disepakati oleh kreditor pada hari itu maka di hari selanjutnya debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Persetujuan rencana perdamaian diterima atau ditolak ditentukan berdasarkan *voting* kreditor yang diatur pada Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU.<sup>10</sup>

Penafsiran tentang perdamaian tidak dijelaskan secara rinci pada Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Namun, ditafsirkan bahwa adanya bentuk penawaran debitor kepada kreditor mengenai pembayaran setengah atau seluruh utangnya. Oleh karena itu, perdamaian dalam hal ini diartikan sebagai suatu perjanjian debitor dan para kreditor tentang klaim dari kreditor mengenai pembayaran utang secara keseluruhan atau sebagian.<sup>11</sup>

Perdamaian pada PKPU merupakan cara atau alat agar dilakukan restrukturisasi utang secara paksa di luar kepailitan. Perdamaian yang disepakati antara debitor dan kreditor, selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Niaga. Akibat hukum kreditor setelah

---

<sup>10</sup> Berlian Pramesthi Cindarbumi dan Aam Suryamah, 2022, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 2, Magister Hukum Universitas Semarang, hlm. 509.

<sup>11</sup> Atika Ismail, 2021, *Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 47.

perdamaian disahkan maka tidak dapat memaksa debitor untuk melakukan pembayaran di luar dari perdamaian yang disepakati.

Perdamaian yang ditolak kreditor pada saat PKPU, tidak dapat diajukan kembali rencana perdamaian pada saat setelah putusan pailit. Pengaturan mengenai PKPU diatur pada UU Kepailitan dan PKPU pada Bab III Pasal 222 ayat (1) yakni PKPU diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa baik debitor atau kreditor dapat memohon PKPU, dengan ketentuan sesuai pada Pasal 222 ayat (2) dan (3). Pada banyak kasus yang banyak mengajukan PKPU adalah kreditor yang kemudian akan berdampak pada debitor yang dimohonkan PKPU.

Pada pelaksanaan penyelesaian PKPU melalui perdamaian tidak semua berjalan lancar. Dapat dilihat dari beberapa kasus yakni pada kasus antara Lie Tek Hok selaku pemohon PKPU sebagai kreditor konkuren, melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku termohon PKPU sebagai debitor. Pada kasus ini Lie Tek Hok melakukan permohonan PKPU terhadap PT Sarana Yeoman Sembada. Permohonan PKPU telah dilakukan beberapa kali karena permohonan PKPU selalu ditolak.

Akan tetapi pada permohonan yang keempat kalinya Lie Tek Hok mengajukan PKPU terhadap PT Sarana Yeoman Sembada yang teregister pada perkara nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan. Pada isi putusannya Pihak PT Sarana

Yeoman Sembada dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara. Sesuai Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dikarenakan pihak PT Sarana Yeoman Sembada dalam keadaan PKPU sementara maka ia harus mengajukan rencana perdamaian.

Isi dalam rencana perdamaian yang diajukan berisi bahwa PT Sarana Yeoman Sembada selaku debitor akan membayar utang kepada kreditor, dan kemudian isi perdamaian ditolak oleh semua kreditor. Hal ini dikarenakan kreditor separatis menginginkan pembayaran dilakukan pertama sebanyak 40% dan selanjutnya dibayar sebanyak empat kali dari 60% sisa utang. Dengan demikian PT Sarana Yeoman Sembada dinyatakan pailit berdasarkan putusan nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Medan. Pada perkara ini pihak kreditor memiliki tujuan tersendiri kepada PT Sarana Yeoman Sembada. Hal ini terlihat pada proses permohonan PKPU berkali-kali serta terdapat 2 (dua) orang yaitu Iwa Dinata dan Ngang King yang mengaku memiliki bilyet giro sehingga tagihan dimasukkan pada putusan PKPU.<sup>12</sup>

Kasus yang sama yakni putusan nomor 217/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. antara PT Galaxy Abadi Perkasa sebagai pemohon PKPU selaku kreditor konkuren dengan PT Mutiara Persada sebagai termohon PKPU selaku debitor. Pada kasus ini 41,7% hak suara kreditor konkuren menolak rencana perdamaian, 7,6%

---

<sup>12</sup> Admin Husendro & Partners Indonesia Law Office, Babak Baru Kasus Pailit PT Sarana Yeoman Sembada, 8 Mei 2021, <https://hnr-law.co.id/2021/05/08/babak-baru-kasus-pailit-pt-sarana-yeoman-sembada/> (diakses pada 5 Desember 2022).

menyetujui, dan 50,7% tidak hadir. Dalam putusan ini PT Mutiara Persada dinyatakan pailit. Kasus selanjutnya pada putusan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks antara Cecep Lesmana sebagai pemohon PKPU selaku kreditor dengan PT Etmieco Makmur Abadi dan Ety Rompis sebagai termohon PKPU 1 dan 2. Dimana rencana perdamaian yang diajukan debitor ditolak oleh seluruh kreditor.

Debitor setelah putusan PKPU dapat mengajukan perdamaian sehingga debitor harus membuat rencana perdamaian yang sesuai dengan tagihan-tagihan utang dengan kreditor. Namun, kreditor yang memiliki hak suara dalam memutuskan apakah rencana perdamaian diterima atau ditolak. Kreditor pada posisi ini bisa menolak perdamaian sehingga debitor pailit. Pelaksanaan PKPU seperti kasus yang diuraikan di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menentukan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Penolakan perdamaian oleh kreditor membuat debitor harus menerima putusan pailit yang dijatuhkan, walaupun telah diatur mengenai upaya hukum mengenai kasasi jika perdamaian ditolak. Namun, tidak adanya aturan mengenai alasan-alasan kreditor dapat menolak rencana perdamaian atau harus ada bukti bahwa harta

kekayaan debitor mencukupi, sedangkan rencana perdamaian yang diajukan lebih kecil sehingga rencana perdamaian dapat ditolak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat fenomena mengenai kecenderungan debitor menjadi pailit pada PKPU. Beberapa penyebab debitor menjadi pailit pada PKPU yaitu karena rencana perdamaian tidak diajukan debitor, perdamaian yang diajukan ditolak, dan perdamaian tidak disahkan oleh hakim Pengadilan Niaga. Ketika rencana perdamaian yang menjadi pilihan terakhir bagi debitor dalam keadaan PKPU namun ditolak oleh kreditor, hal ini menandakan adanya itikad baik debitor untuk membayar utangnya.

Akan tetapi kreditor yang menolak perdamaian yang diajukan dengan alasan bahwa debitor tidak dapat melakukan pembayaran seluruh utang. Kreditor yang menolak perdamaian pada PKPU bisa dikatakan bahwa kreditor tidak bersungguh-sungguh untuk damai dengan debitor. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan isu hukum yakni penolakan perdamaian debitor oleh kreditor pada PKPU yang diajukan kreditor.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan pengaturan tentang perdamaian pada PKPU dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitor?
2. Apakah akibat hukum putusan pailit terhadap rencana perdamaian diajukan debitor yang ditolak oleh kreditor pada PKPU?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengaturan tentang perdamaian pada PKPU menimbulkan ketidakadilan bagi debitor.
2. Untuk mengevaluasi akibat hukum putusan pailit terhadap rencana perdamaian diajukan debitor yang ditolak kreditor pada PKPU.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan yang lebih konkret bagi masyarakat khususnya para perusahaan, perorangan, atau pihak yang berkaitan, mengenai proses rencana perdamaian pada PKPU.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pertimbangan bagi penegak hukum khususnya di Pengadilan Niaga menangani permasalahan hukum sengketa utang piutang yang diselesaikan pada melalui PKPU. Selain itu perusahaan dan perorangan diharapkan dapat melakukan perjanjian utang-piutang secara *fair* dan tidak melanggar hukum.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam hal ini dicantumkan penelitian terdahulu yang relevan

dengan kajian peneliti kemudian dijadikan sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Penelitian tersebut, yaitu:

1. Anggi Putra Kusuma (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2018), Tesis dengan Judul Proses Pembentukan dan Pengesahan Perjanjian Perdamaian serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif kualitatif, membahas mengenai kriteria pengesahan perjanjian perdamaian yang cukup terjamin serta faktor yang mempengaruhinya dalam proses PKPU. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya dilakukan penilaian kelayakan secara adil dan wajar pada proposal perdamaian berdasarkan kriteria formil dan materil, tidaknya penilaian kelayakan sehingga perjanjian perdamaian yang disahkan namun tidak cukup terjamin. Faktor yang mempengaruhi pengesahan perjanjian yaitu persetujuan kreditor, asas kelangsungan usaha, dan kelompok kreditor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis di mana fokus kajian penelitian membahas mengenai pelaksanaan pengaturan pada perdamaian yang diajukan debitor atas PKPU yang diajukan kreditor, serta mengenai akibat hukum putusan pailit terhadap penolakan rencana perdamaian oleh kreditor yang diajukan debitor.
2. Efendi Simbolon (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018), Tesis dengan judul Pembatalan Perdamaian

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 2/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga. Jkt. Pst Jo Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, membahas tentang analisis pertimbangan hakim terhadap pembatalan perdamaian dan peranan pengurus dalam pelaksanaan perdamaian, Kesimpulan penelitian ini terdapat ketidakadilan putusan hakim karena hakim tidak memberikan jawaban dalam putusannya atas salah satu tuntutan debitor yang telah sepakat dengan baik dalam memenuhi putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dan pengelolaan pelaksanaan perdamaian dalam keterlambatan kewajiban pembayaran utang sebelum putusan damai perintah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil langkah-langkah dengan merestrukturisasi utang dan mengatur ulang perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis di mana kajiannya adalah bagaimana pelaksanaan pengaturan perdamaian yang diajukan pada PKPU oleh debitor tetapi ditolak rencana perdamaian kreditor, serta bagaimana kedudukan akibat hukum putusan terhadap penolakan perdamaian.

3. Willyam Siregar (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2019) dengan Judul Perbandingan Penyelesaian Perdamaian Proses Kepailitan Dan Perdamaian Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam



Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang membahas mengenai bagaimana perbandingan perdamaian pada PKPU dan Kepailitan serta pengajuan perdamaian kembali. Kesimpulan yaitu rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dan dilakukan pemungutan suara oleh kreditor konkuren dan separatis, ketika rencana perdamaian ditolak pada PKPU maka tidak bisa diajukan kembali kecuali pada PKPU tidak diajukan rencana perdamaian maka dapat diajukan pada kepailitan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai apakah pelaksanaan pengaturan perdamaian terdapat potensi ketidakadilan bagi debitur pada PKPU serta bagaimana akibat hukum putusan pailit bagi debitur dan kreditor dari penolakan rencana perdamaian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis yang penulis teliti memiliki unsur keaslian, kebaruan (*novelty*), belum pernah diteliti sebelumnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

##### **1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Menurut Anton Suyatno, PKPU adalah sarana yang dijadikan debitor agar terhindar dari kepailitan. Hal ini merupakan sarana yang baik bagi debitor karena diberi waktu untuk menunda pembayaran utang.<sup>13</sup> Penundaan pembayaran yang dimaksud adalah debitor diberi kesempatan untuk menjalankan perusahaan, walaupun terdapat kesulitan pembayaran utang,<sup>14</sup>

Adapun menurut Munir Fuady, PKPU adalah putusan Pengadilan Niaga mengenai periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitor dan kreditor agar melakukan kesepakatan mengenai tata cara pembayaran utang. Tata cara pembayaran utang tertuang di dalam rencana perdamaian yang diajukan debitor. Apabila diperlukan, dapat dilakukan restrukturisasi utang.<sup>15</sup>

Hal semata dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang berpendapat bahwa PKPU adalah tindakan debitor agar tidak pailit atau tindakan untuk menghindari likuidasi harta kekayaan pada saat debitor telah atau akan dalam keadaan insolven. Beberapa

---

<sup>13</sup> Noor Azizah, 2022, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, hlm. 65.

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, hlm. 58.

<sup>15</sup> Dodi Oktarino, 2021, *Hukum Bisnis Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Bogor: Guepedia, hlm. 142.

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah kesempatan (*moratorium*) bagi debitor dalam melunasi utang-utangnya, dengan cara mengajukan rencana perdamaian dan melakukan musyawarah bersama kreditor sehingga tetap dapat menjalankan usaha dan terhindar dari likuidasi terhadap harta kekayaannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, PKPU pada prinsipnya adalah *legal moratorium*.<sup>17</sup>

PKPU diatur pada UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222-294. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa PKPU merupakan suatu bentuk tawaran rencana perdamaian debitor mengenai pembayaran utang kepada kreditor, baik pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utang. Oleh karena itu, antara Kepailitan dan PKPU memiliki tujuan berbeda. Pengaturan mengenai PKPU sebelumnya telah diatur pada *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905/217 *Jo Staatsblad* 1906/348 pada *title* 2 Pasal 212-279, kemudian selanjutnya dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Jakarta: Kencana, hlm. 413.

<sup>17</sup> Dodi Oktarino, *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*

## 2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Fred. B.G. Tumbuan, tujuan PKPU adalah agar debitor terhindar dari pailit yang disebabkan keadaan likuid dan agak sulit mendapatkan kredit. Peluang waktu yang diberikan kepada debitor diharapkan dapat membayar utang-utangnya. Jika debitor dinyatakan pailit maka berakibat pada turunnya nilai sebuah perusahaan dan juga akan berdampak kepada kreditor.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dengan pemberian waktu kepada debitor diharapkan mampu melakukan perubahan terhadap organisasi usaha, menata kembali utang-utang, melanjutkan usaha, serta membayar lunas utang-utang.<sup>20</sup>

Adapun menurut Kartini Muljadi, tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitor dalam penataan kembali utang-utangnya mengenai pembayaran utang secara seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. PKPU akan memudahkan debitor dalam menjalankan kewajibannya serta dapat meneruskan usahanya. Namun, syarat yang disepakati harus terlaksana dengan baik.<sup>21</sup>

Debitor harus melakukan penawaran rencana perdamaian kepada kreditor agar dapat membayar utang tanpa harus terjadi likuidasi harta kekayaan debitor, yaitu dengan melalui dua cara yakni

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> M. Hadi Subhan, 2014, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

restrukturisasi utang dan mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang debitor. Oleh karena itu, debitor demi hukum dinyatakan pailit ketika tidak mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor.<sup>22</sup> Adapun akibat hukum PKPU pada utang-utang debitor ialah:

1. Utang kepada kreditor dibayar seluruhnya.
2. Utang kepada kreditor dibayar sebagian.
3. Rencana perdamaian diterima.
4. Rencana perdamaian ditolak atau dibatalkan sehingga mengakibatkan debitor pailit.<sup>23</sup>

Permohonan PKPU dan pailit dapat diajukan secara bersamaan diatur pada Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”

Pada Pasal 260 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa “Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.” Ketentuan mengenai Debitor tidak dapat ditagih atas utang-utangnya yang diatur pada Pasal 242 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

---

<sup>22</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 306.

<sup>23</sup> Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, 2010, *Tip Hukum Praktis Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 195.

“Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.”

Pembayaran utang dapat dilakukan apabila debitor membayar utang kepada semua kreditor tanpa terkecuali.<sup>24</sup> Tujuan pengaturan Kepailitan dan PKPU, yakni:

1. Melindungi debitor dari tagihan kreditor bersamaan secara individu.
2. Melindungi kreditor konkuren, kreditor preferen, dan debitor dari tindakan kreditor separatis yang menjual jaminan barang debitor tanpa memperhatikan kepentingan pihak kreditor konkuren, kreditor preferen, dan debitor.
3. Menghindari adanya tindakan kecurangan para pihak baik debitor atau kreditor, seperti debitor melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan salah satu kreditor sehingga kreditor lain mengalami kerugian, atau tindakan debitor melarikan diri dengan membawa seluruh harta kekayaan agar dapat bebas dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan niaga: Practical Guide To The Commercial Court*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

<sup>25</sup> Shidarta, *et al.*, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 205.

### 3. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### a. PKPU Sementara

Diatur pada Pasal 225 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

- “1. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
2. Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
3. Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
4. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
5. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.”

Pada ketentuan di atas dapat dilihat bahwa PKPU sementara hanya memiliki waktu paling lama 45 hari sejak diucapkan PKPU oleh Pengadilan Niaga.<sup>26</sup>

b. PKPU Tetap

PKPU sementara yang berakhir putusannya dan tidak tercapai rencana perdamaian maka kreditor dapat menentukan apakah menyetujui atau menolak permohonan PKPU tetap oleh debitor, sesuai pada ketentuan Pasal 228 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun jangka waktu PKPU tetap adalah paling lama 270 hari, seperti yang telah diatur pada Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU. PKPU tetap dilakukan *voting* oleh kreditor. Hal tersebut diatur pada Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menentukan bahwa:

- “1. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
  - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
  - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.”

---

<sup>26</sup> O.C. Kaligis, 2015, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 11*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 92.



#### 4. Pihak-Pihak Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada PKPU yang dapat mengajukan permohonan yakni debitor atau kreditor. Hal ini tercantum pada Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:

##### a. Debitor

Debitor dapat mengajukan PKPU dengan syarat yang tercantum pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

- “1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
2. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Pada pasal di atas dapat diambil kesimpulan syarat yang harus dipenuhi debitor untuk melakukan permohonan PKPU, yaitu:

1. Terdapat Utang.
2. Memiliki kreditor yang lebih dari satu.
3. Terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
4. Kedudukan debitor yang tidak dapat membayar utang atau debitor menduga tidak bisa melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 169.

Berdasarkan pasal di atas dapat dilihat bahwa salah satu syarat dilakukannya permohonan PKPU karena debitor dapat menduga dirinya tidak dapat meneruskan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, diperlukan seorang yang kompeten dalam melakukan analisis keuangan yakni akuntan publik pada perusahaan debitor. Dengan demikian apa yang menjadi putusan hakim mengenai PKPU tidak didasarkan pada keputusan subjektif menurut debitor.<sup>28</sup>

Kedudukan debitor dalam hal ini diatur pada UU Kepailitan dan PKPU Pasal 223 yang ditentukan bahwa:

“Apabila yang menjadi debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Jika yang menjadi debitor adalah bank maka yang dapat melakukan permohonan PKPU adalah Bank Indonesia. Jika yang menjadi debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, serta Lembaga penyimpanan dan penyelesaian maka yang dapat melakukan permohonan PKPU adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Jika yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak pada bidang publik maka yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

memiliki kewenangan memohonkan PKPU adalah Menteri Keuangan.<sup>29</sup> Adapun setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang berhak melakukan permohonan Kepailitan dan PKPU seperti yang diatur pada Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kreditor

Kreditor tidak dapat melakukan permohonan PKPU yang diatur pada UU No. 4 Tahun 1998. Namun, setelah dibentuk UU No. 37 Tahun 2004 maka kreditor dapat melakukan permohonan PKPU. Adapun syarat seorang kreditor dapat melakukan permohonan PKPU yaitu diatur lebih lanjut pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Pada ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa meskipun kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU, tetapi rencana perdamaian tetap harus diajukan oleh debitor bukan kreditor. Sebelumnya tidak dijelaskan apabila kreditor yang mengajukan PKPU maka debitor harus memiliki dua atau lebih kreditor. Oleh

---

<sup>29</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit.* hlm. 74.

karena itu, hal ini disamakan pada permohonan kepailitan yang di mana walaupun kreditor yang mengajukan permohonan PKPU tapi debitor tetap harus memiliki dua atau lebih kreditor. Adapun kreditor yang dapat melakukan permohonan PKPU adalah kreditor konkuren, dan kreditor preferen.

#### 1) Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang harus dibagi secara proporsional dengan kreditor lainnya (*pari passu pro rata parte*) yang diatur pada Pasal 1132 Burgerlijk Wetboek (BW), maksudnya adalah pembagian masing-masing tagihan didasarkan pada hasil penjualan harta debitor yang dipisahkan dari hak kreditor separatis. Pada sistem *common law*, kreditor konkuren disebut *unsecured creditor*.

#### 2) Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan karena diatur pada Undang-undang. Pada sistem *common law*, kreditor preferen disebut *secured creditor*.

#### 3) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan dari debitor berupa gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Kreditor separatis memperoleh posisi

paling utama kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Kreditor separatis merupakan bagian dari kreditor preferen.<sup>30</sup>

### c. Pengurus

Pengurus merupakan orang yang diangkat untuk mengurus harta kekayaan debitor setelah diputuskan PKPU. Hal ini berbeda dengan kurator yang mengurus harta kekayaan debitor yang telah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pengurus sama dengan kurator.<sup>31</sup>

Seorang pengurus atau lebih dapat dipilih secara bersamaan sejak dikabulkan PKPU, hal ini tercantum pada Pasal 225 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa pengurus wajib melakukan pemanggilan kepada kreditor dan debitor menggunakan surat tercatat atau melalui kurir. Kemudian para pihak menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pada Pasal 226 ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan

---

<sup>30</sup> Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 155.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, 2020, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: ANDI, hlm. 164.

waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.”

#### d. Hakim Pengawas

Hakim pengawas merupakan hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit maupun PKPU yang diatur pada Pasal 1 angka (8) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun kewenangan hakim pengawas, ialah:

- 1) Hakim pengawas menunjuk 2 (dua) surat kabar harian untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengurus. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia yang harus memuat berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.<sup>32</sup>
- 2) Hakim pengawas melakukan pemeriksaan saksi atau mendengar kesaksian saksi yang menyangkut PKPU atas permintaan pengurus.<sup>33</sup>
- 3) Hakim pengawas dapat melakukan penambahan ketentuan pada saat putusan dikabulkan PKPU sementara maupun tetap yang dianggap penting bagi kreditor yang berdasarkan pada prakarsa hakim pengawas, permintaan pengurus, permintaan satu atau lebih kreditor.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>33</sup> Pasal 233 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>34</sup> Pasal 237 ayat (1) dan 2 UU Kepailitan dan PKPU.

- 4) Hakim pengawas dapat mempekerjakan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan mengenai keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas.<sup>35</sup>
- 5) Hakim pengawas menentukan imbalan bagi tenaga ahli dan diutamakan dibayar terlebih dahulu dari harta debitor.<sup>36</sup>
- 6) Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu pelaporan keadaan harta debitor yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.<sup>37</sup>
- 7) Hakim pengawas dapat memberikan persetujuan kepada debitor untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga untuk meningkatkan harta debitor.<sup>38</sup>
- 8) Hakim pengawas dapat meminta untuk mengangkat sita yang diletakkan pada benda yang merupakan harta debitor.<sup>39</sup>
- 9) Hakim pengawas harus menentukan mengenai seluruh jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayarkan sebelum PKPU, dan bukan merupakan tagihan yang diistimewakan.<sup>40</sup>
- 10) Hakim pengawas dapat meminta PKPU diakhiri.<sup>41</sup>
- 11) Hakim pengawas setelah rencana perdamaian diserahkan kepada kreditor, selanjutnya harus menentukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus, tanggal dan waktu

---

<sup>35</sup> Pasal 238 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>36</sup> Pasal 263 UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>37</sup> Pasal 239 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>38</sup> Pasal 240 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>39</sup> Pasal 242 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>40</sup> Pasal 244 huruf b UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>41</sup> Pasal 255 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.<sup>42</sup>

- 12) Hakim pengawas berwenang untuk memutuskan penyelesaian hak suara kreditor antara pengurus dan kreditor konkuren.<sup>43</sup>
- 13) Hakim pengawas menentukan kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditor tersebut.<sup>44</sup>
- 14) Hakim pengawas bersama panitera pengganti harus menandatangani daftar kreditor yang bertambah atau berkurang yang dibuat pengurus, dan harus dilampirkan pada berita acara rapat.<sup>45</sup>
- 15) Hakim pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan dapat dilakukan pengesahan atau penolakan perdamaian ketika rencana perdamaian diterima.<sup>46</sup>
- 16) Hakim pengawas harus memberitahukan kepada pengadilan melalui penyerahan salinan rencana perdamaian serta berita

---

<sup>42</sup> Pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>43</sup> Pasal 229 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>44</sup> Pasal 280 UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>45</sup> Pasal 282 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>46</sup> Pasal 284 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.



acara rapat kepada pengadilan apabila ketika rencana perdamaian ditolak.<sup>47</sup>

17) Hakim pengawas adalah ketua pada rapat kreditor.<sup>48</sup>

## 5. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU mengatur prosedur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni:

- “1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
3. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
5. Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

---

<sup>47</sup> Pasal 289 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>48</sup> Pasal 85 UU Kepailitan dan PKPU.

Kompetensi Pengadilan Niaga untuk menerima permohonan PKPU harus sesuai tempat kedudukan hukum debitor, ketentuan yang harus dipenuhi, ialah:

1. Jika debitor meninggalkan Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang berwenang adalah tempat kedudukan hukum terakhir kreditor dalam menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU.
2. Jika yang menjadi debitor adalah persero suatu firma maka pengadilan yang berwenang adalah di mana kedudukan hukum firma.
3. Jika debitor adalah seorang yang menjalankan profesi atau usaha di Indonesia namun tidak berkedudukan di Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat profesi debitor atau usahannya di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Jika debitor adalah badan hukum maka sesuai kedudukan badan hukum yang tertera pada anggaran dasarnya.<sup>49</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai penandatanganan permohonan PKPU oleh pemohon dan advokat yakni:

1. Hal yang tercantum pada permohonan PKPU harus berisi daftar mengenai sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti yang diperlukan, berlaku bagi debitor selaku pemohon.

---

<sup>49</sup> Jono, *Op.Cit.* hlm. 170.

2. Debitor harus mengajukan daftar mengenai sifat, jumlah piutang, utang debitor beserta surat bukti yang diperlukan, dan rencana perdamaian bila ada. Setelah menerima pemberitahuan melalui surat kilat yang dibawa juru sita atas perintah Pengadilan Niaga paling lambat tujuh hari sebelum sidang apabila kreditor yang menjadi pemohon.
3. Rencana perdamaian boleh diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU. Kemudian harus diberikan kepada kepanitera Pengadilan untuk dapat dilihat setiap orang secara bebas. Setelah menerima permohonan, panitera mendaftarkan surat permohonan PKPU sesuai dengan tanggal diajukan PKPU. Saat proses pendaftaran pada hari itu juga pemohon akan diberikan bukti tanda terima tertulis yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan permohonan PKPU disampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran kepada ketua Pengadilan Niaga oleh panitera.<sup>50</sup>

#### 6. Akibat Hukum Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Akibat hukum adalah suatu keadaan yang timbul karena suatu sebab, hal ini akibat dari perbuatan yang patuh hukum atau perbuatan yang melanggar hukum. Pada keadaan tertentu debitor dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan syarat untuk menaikkan nilai harta debitor. Jika melakukan pinjaman kepada

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 171.

pihak ketiga yang memiliki agunan maka debitor dapat pembebanan harta dengan jaminan, fidusia, hipotek, gadai, hak tanggungan, terhadap barang debitor yang belum menjadi jaminan utang.<sup>51</sup>

Putusan PKPU pada debitor mengakibatkan debitor tidak dapat mengelola hartanya karena setelah putusan PKPU, pengurus yang berhak melakukan pengurusan harta kekayaan debitor. Jika debitor melanggar ketentuan yang ditetapkan maka pengurus bertugas memastikan tindakan debitor tidak merugikan harta kekayaan debitor. Debitor bebas dari paksaan penagihan utang kepadanya. Jika eksekusi telah dimulai sebagai bentuk pelunasan utang maka harus ditangguhkan. Debitor dapat melakukan pembayaran utang sesuai piutang kepada seluruh debitor secara bersama-sama, sitaan yang telah dipasang menjadi berakhir.<sup>52</sup>

## 7. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU berakhir karena alasan-alasan dari hakim pengawas dan salah satu atau lebih kreditor, alasan-alasan tersebut diatur pada Pasal 255 ayat (1), yakni:

“a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;

---

<sup>51</sup> Ni Nyoman Juliantini, 2021, *Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, hlm. 104.

<sup>52</sup> Oseptian P.Lumbantoruan, Roida Nababan dan Lesson Sihotang, 2022, *Analisis Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Nommensen Of Business Law, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hlm. 93.

- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.”

## **B. Tinjauan Umum Perdamaian**

### **1. Pengertian perdamaian**

Istilah perdamaian berasal dari kata *dading* (bahasa belanda) yang bermakna persetujuan damai, dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya suatu perkara. Perdamaian pada bahasa Indonesia memiliki arti diberhentikannya suatu perselisihan, atau mengenai damai. Pengertian perdamaian menurut hukum perdata, perdamaian adalah perjanjian kedua belah pihak, yang memuat perintah untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, atau mengakhiri atau mencegah suatu perkara.

Pada ketentuan Pasal 1851 BW mengatur mengenai perjanjian harus dibuat tertulis. Jika tidak tertulis maka perjanjian tidak sah. Pada Pasal 1854 BW memuat mengenai perdamaian yang dibuat hanya berisi mengenai hak-hak dan tuntutan yang memiliki

hubungan dengan apa yang menjadi perselisihan, menjadi dasar perdamaian. Oleh karena itu, perdamaian hanya menyelesaikan perselisihan dari apa yang diperjanjikan sehingga perdamaian harus dibuat dengan melibatkan seluruh pihak dan setelah tercapai perdamaian, agar dibuatkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum dan bersifat final.<sup>53</sup>

Menurut Subekti, perjanjian perdamaian adalah perjanjian bersifat formal, karena dilakukan dengan formalitas tertentu. Jika tidak formal maka perdamaian dianggap tidak sah dan tidak mengikat,<sup>54</sup> sedangkan menurut Wawan Muhwan Hariri, perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang menghapus hak dan kewajiban para pihak yang terlibat pada perjanjian terhadap akibat dari sengketa yang diperjanjikan.<sup>55</sup>

Perdamaian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan para pihak yang memuat ketentuan-ketentuan yakni para pihak harus mengorbankan sesuatu yang menjadi penyebab perselisihan agar berakhir menjadi damai. Oleh karena itu, perdamaian dapat berhasil apabila para pihak memiliki kesadaran untuk menyelesaikan dengan cara damai agar tidak terlalu banyak kerugian yang timbul. Perdamaian merupakan budaya Indonesia

---

<sup>53</sup> Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 87.

<sup>54</sup> Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dalam menyelesaikan suatu perselisihan melalui musyawarah dan mufakat.<sup>56</sup>

## 2. Subjek dan Objek Perdamaian

Semua orang berhak untuk melakukan perdamaian, akan tetapi mengenai orang yang berwenang melakukan perdamaian diatur pada Pasal 1852 BW bahwa orang yang berwenang untuk melepaskan haknya terhadap apa yang tercantum pada perdamaian. Adapun pihak yang tidak memiliki kewenangan melakukan perdamaian, yakni:

- a. Para wali dan pengampu, kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan- ketentuan dari Bab XV dan Bab XVII dalam Buku kesatu BW.
- b. Kepala-kepala daerah dan kepala lembaga-lembaga umum.<sup>57</sup>

Pada ketentuan Pasal 1853 BW mengatur tentang objek perjanjian perdamaian yaitu:

- a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-sekali tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan (AB. 23, 25, 28, 30; BW 1356 dsb Sv.10).
- b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum didalamnya, sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Salim HS, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 93.

tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. BW Pasal 1350).<sup>58</sup>

### 3. Dasar Hukum Perdamaian Pada Perkara Perdata

Perdamaian diatur pada BW Buku III mengenai Perikatan, Bab 18 pada Pasal 1851-1864 BW. Mengenai ketentuan hukum acara perdata pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yaitu:

1. Jika pada hari ditentukan para kedua pihak maka pengadilan negeri melalui ketua mencoba untuk mendamaikan para pihak.
2. Jika perdamaian tercapai maka pada persidangan harus dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian akan mengikat para pihak dan harus menjalankan perjanjian yang dibuat.<sup>59</sup>

Selain ketentuan pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, juga diatur pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:

- “1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>60</sup>”

### 4. Unsur-Unsur Yang Dimuat Pada Perjanjian Perdamaian

#### a. Adanya Kesepakatan Para Pihak

Pada perjanjian perdamaian para pihak harus dengan sukarela dan sepakat untuk mengakhiri sengketa. Kesepakatan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

<sup>60</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman.



tidak dilakukan sepihak atau melalui hakim. Oleh karena itu, harus dibuat perjanjian sesuai Pasal 1320 BW sehingga setiap unsur perjanjian tidak boleh cacat seperti kekeliruan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

Pada ketentuan Pasal 1859 BW dimungkinkan terjadi pembatalan perdamaian apabila terjadi kekhilafan mengenai orangnya, ataupun pokok yang diperselisihkan. Kemudian Pasal 1860 BW ditentukan beberapa faktor-faktor terjadinya kesalahpahaman perdamaian, seperti kesalahpahaman pada suatu atas hak yang batal dan pada duduknya perkara.

1. Secara sukarela sepakat (*toestemming*).
  2. Cakap bagi kedua belah pihak membuat persetujuan (*bekwaamheid*).
  3. Dilakukan persetujuan pada pokok tertentu (*bepaalde onderwerp*).
  4. Sesuai atas dasar yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*).
- b. Perjanjian Memuat (Penyerahan, Perjanjian atau Penahanan Pada Barang)

Jika perjanjian perdamaian tidak menyelesaikan secara tuntas sengketa yang terjadi antara para pihak maka akan dianggap tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian putusan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada para

pihak. Dapat dinyatakan sah dan mengikat apabila sengketa diselesaikan oleh perdamaian yang disepakati.

c. Sengketa Berakhir Karena Kedua Belah Pihak Sepakat

Suatu persetujuan tidak akan sah apabila pembuatannya secara lisan, tetapi harus dibuat secara tertulis sehingga sah dan bersifat mengikat. Kegunaan dibuat secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk diajukan ke hadapan hakim. Bentuk format dari persetujuan tertulis adalah putusan perdamaian dan akta perdamaian.

d. Sengketa Pada Tahap Pemeriksaan Atau Mencegah Akan Timbulnya Sengketa

Perdamaian hanya dapat dibuat pada sengketa yang dalam pemeriksaan, pada ketentuan Pasal 1851 BW persengketaan sudah berwujud yang sedang diproses pada pengadilan dan persengketaan sudah berwujud yang akan diajukan ke pengadilan sehingga mencegah terjadinya persengketaan di pengadilan.<sup>61</sup>

5. Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian mengenai PKPU diatur pada Pasal 265-294 UU Kepailitan dan PKPU, yakni:

1. Pengajuan Rencana Perdamaian

Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan, bahwa debitor dapat melakukan pengajuan permohonan PKPU dan

---

<sup>61</sup> Salim HS, *Op.Cit.* hlm. 92.

setelah permohonan diterima kemudian mengajukan rencana perdamaian. Cara pengajuan diatur pada Pasal 266 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pada keadaan-keadaan tertentu rencana perdamaian dapat diajukan (Pasal 224 ayat (4), Pasal 265 dan Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU) yaitu:

- a. Dilakukan bersamaan pada saat pengajuan permohonan PKPU (Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU).
- b. Dilakukan setelah pengajuan permohonan. Namun harus diajukan sebelum tanggal sidang yang ditentukan (Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU).
- c. Dilakukan setelah tanggal hari sidang. Namun harus mengikuti ketentuan pada Pasal 227 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu tidak boleh melewati 270 hari setelah PKPU sementara ditetapkan (Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU).<sup>62</sup>

Pada Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa secara bersamaan dapat diajukan permohonan PKPU dan rencana perdamaian debitor kepada kreditor. Hal ini tidak mutlak diajukan secara bersama tetapi dapat diajukan setelah permohonan PKPU diajukan. Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa: “Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.”

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 453.

Pada Pasal 266 ayat (1) UU Kepailitan PKPU, jika rencana perdamaian tidak diajukan secara bersamaan oleh debitor seperti ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka harus diajukan pada saat sebelum tanggal sidang seperti yang tercantum pada Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan setelah tanggal sidang yang ditentukan dengan memperhatikan Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU.

Jika rencana perdamaian tidak dilakukan bersamaan pengajuan permohonan PKPU maka rencana perdamaian dapat dilakukan ketika masa PKPU sementara yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga. Ketentuan putusan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi 270 hari. Hakim dapat memberi perpanjangan waktu PKPU sementara dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari.<sup>63</sup>

Berdasarkan Pasal 266 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana perdamaian harus diserahkan kepada kepaniteraan dengan tujuan untuk diperiksa dengan tidak menggunakan biaya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 266 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:

“1. Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap

---

<sup>63</sup> Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.* hlm. 78.

- memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
2. Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.”

Pada *Bankruptcy Code, Chapter 11 plan* (secara Istilah rencana perdamaian yang diatur pada UU No. 4 Tahun 1998 dan UU No. 37 tahun 2004) rencana perdamaian dilakukan secara bersamaan permohonan PKPU untuk dilakukan reorganisasi/rehabilitasi seperti yang tercantum *Chapter 11* atau setelahnya. Ketentuan ini tidak berbeda dengan UU Kepailitan dan PKPU.<sup>64</sup>

Rencana perdamaian berakhir apabila ada putusan PKPU yang menyatakan PKPU berakhir, hal ini tertuang pada Pasal 267 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

“Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.”

## 6. Pihak Yang Bisa Mengajukan Rencana Perdamaian

Pada UU Kepailitan dan PKPU mengatur pihak yang dapat mengajukan PKPU adalah debitor, kreditor, dan pihak yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Jika pengajuan permohonan PKPU dilakukan kreditor maka debitor yang mengajukan rencana perdamaian. Hal ini diatur pada Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

---

<sup>64</sup> Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* hlm. 285.

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Pada Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Pada ketentuan yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa hanya debitor yang dapat mengajukan rencana perdamaian pada PKPU. Hal ini berlaku bagi siapapun pihak yang mengajukan PKPU akan tetapi rencana perdamaian hanya dapat diajukan oleh debitor. dan tidak memberi kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian. Adapun perbedaan antara UU Kepailitan dan PKPU dengan *US Bankruptcy Code Chapter 11* adalah mengatur bahwa yang dapat mengajukan rencana perdamaian adalah kreditor dan debitor.<sup>65</sup>

Pada *section 1121 b US Bankruptcy Code*, memberikan *exclusivity* bagi debitor selama 120 hari. Debitor harus mengajukan rencana perdamaian selama jangka 120 hari, dan tidak ada rencana perdamaian lain yang diajukan pada 180 hari. Debitor dapat

---

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 456.

melakukan usaha agar rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima oleh kreditor, hal ini diatur pada *section 1121 (c)(3)*.

Pada *section 1121 (d)* pengadilan diberikan kewenangan untuk mengurangi atau memperpanjang jangka waktu 120 hari dan 180 hari kepada pengadilan. Namun, yang sering terjadi adalah memperpanjang jangka waktu untuk pengurangan jangka waktu bagi pengadilan sesuatu yang tidak biasa. Perpanjangan sering terjadi hingga melebihi dua tahun (*Chapter 11, exclusivity period*).<sup>66</sup>

Pada *Bankruptcy Code* mengatur bahwa rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitor, kreditor, panitia kreditor, *trustee*, dan pihak lain yang berkepentingan. Jika rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh kreditor pada jangka waktu yang ditentukan atau tidak diajukan sama sekali maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian bisa diajukan lebih dari satu tanpa mengenal siapa yang mengajukan rencana perdamaian tersebut (*section 1121 (c)*), panitia kreditor bertugas untuk memformulasikan rencana perdamaian yang bersangkutan (*section 1103 (c)*).<sup>67</sup>

## 7. Kelayakan Rencana Perdamaian

Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk mengesahkan atau mengonfirmasi hasil kesepakatan para pihak antara kreditor dan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 453.

<sup>67</sup> Hanna M. Simanjuntak, Bernard Nainggolan dan Wiwik Sri Widiarty, 2021, *Analisis Perubahan Undang-Undang Investasi Melalui Omnibus Law 2020 Dan Dampaknya Terhadap Perijinan Investasi*, Jurnal Syntax Admiration, Volume 2 Nomor 11, CV Syntax Corporation Indonesia, hlm. 2080.

debitor sehingga dalam proses rencana perdamaian menjadi kewenangan sepenuhnya antara debitor dan kreditor.<sup>68</sup> Debitor harus membuat rencana perdamaian yang baik agar kreditor bersedia untuk menerimanya. Kreditor akan menerima rencana perdamaian yang dinilai dapat menguntungkannya. Beberapa alasan debitor dapat dianggap layak untuk direstrukturisasi, yaitu:

1. Karena masih ada prospek usaha yang baik bagi perusahaan debitor untuk melunasi utang-utangnya. Debitor diberikan waktu pada penundaan pelunasan utang, pada jangka waktu tertentu kreditor memberikan atau tidak memberikan keringanan persyaratan atau diberikannya utang baru.
2. Pada jangka waktu tertentu diberikannya penundaan pembayaran utang bagi debitor oleh kreditor, akan dianggap layak oleh kreditor dilakukan restrukturisasi bagi harta kekayaan debitor apabila melalui restrukturisasi kreditor dapat jumlah lebih besar dari pada ketika debitor dinyatakan pailit.
3. Apabila kesepakatan restrukturisasi pada syarat utang-utang lebih menguntungkan bagi kreditor dibandingkan sebaliknya.<sup>69</sup>

Hal ini menjadi sia-sia bagi debitor apabila setelah dilakukan restrukturisasi dan berakhir, ternyata keadaan harta kekayaan

---

<sup>68</sup> Annisa Fitria, 2018, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 15 Nomor 1, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul, hlm. 24.

<sup>69</sup> Asril, 2020, *Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif*, Jurnal Mulawarman Law Review, Volume 5 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, hlm. 145.



debitor menjadi insolven lagi. Oleh karena itu, pada restrukturisasi debitor harus dapat memperkirakan mengenai keadaan insolven atau akan terjadi insolven sehingga ketika restrukturisasi berakhir maka keadaan harta kekayaan debitor menjadi solven kembali. Dengan demikian restrukturisasi tidak hanya menguntungkan kreditor saja namun juga debitor. Studi kelayakan rencana perdamaian harus dianggap layak baik kreditor dan debitor. Restrukturisasi utang dapat diikuti restrukturisasi perusahaan, apabila dianggap perlu bagi debitor agar perusahaannya sehat kembali.<sup>70</sup>

#### 8. Peraturan Yang Berhubungan Dengan Rencana Perdamaian

Hal-hal yang harus diperhatikan bagi debitor dan kreditor pada saat perundingan rencana perdamaian, yaitu:

- a. Jika yang menjadi debitor adalah bank maka dalam pengambilan keputusan restrukturisasi diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga/otoritas pembinaan dan/atau pengawasan bank. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki otoritas.
- b. Jika yang menjadi debitor adalah perusahaan sekuritas maka dalam pengambilan keputusan restrukturisasi diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga/otoritas pembinaan

---

<sup>70</sup> Serlika Aprita, 2019, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi, Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Jember: CV. Pustaka Abadi, hlm. 23.

dan/atau pengawasan bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang memiliki otoritas.

- c. Jika yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi maka dalam pengambilan keputusan restrukturisasi diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga/otoritas pembinaan dan/atau pengawasan bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kementerian Keuangan<sup>71</sup> yang memiliki otoritas
- d. Jika yang menjadi debitor adalah lembaga pembiayaan maka dalam pengambilan keputusan restrukturisasi dilakukan maka terlebih dahulu diperlukan persetujuan dari lembaga/otoritas pembinaan dan/atau pengawasan bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas.
- e. Jika yang menjadi debitor adalah perseroan terbatas terbuka dan dilakukan restrukturisasi utang maka harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
- f. Jika yang menjadi debitor adalah perusahaan penanaman modal asing dan dilakukan restrukturisasi utang maka harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal asing.

---

<sup>71</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (Departemen diubah menjadi Kementerian).

g. Jika yang menjadi debitor adalah koperasi dan dilakukan restrukturisasi utang maka harus memperhatikan peraturan perUndang-Undangan di bidang perkoperasian, seperti UU koperasi dan peraturan pelaksana yang dibuat Kementerian Koperasi.<sup>72</sup>

#### 9. Penunjukan Ahli Pada Pembentukan Rencana Perdamaian

Para ahli memiliki peran dalam proses rencana perdamaian agar dapat memberikan penilaian yang baik mengenai harta kekayaan debitor sehingga hasil rencana perdamaian bisa menguntungkan antara debitor dan kreditor. Adapun asal ahli, ialah:

1. Berasal dari kantor akuntan publik.
2. Berasal dari kantor konsultan hukum.
3. Berasal dari kantor manajemen keuangan dan bisnis.
4. Berasal dari perusahaan penilai.<sup>73</sup>

Setiap perwakilan ahli yang ditunjuk bergabung menjadi satu dan bersifat independen. Para ahli tidak boleh ada benturan kepentingan dengan debitor. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar dianggap terjadinya benturan kepentingan antara tim ahli dan debitor, yaitu:

1. Apabila yang menjadi ahli berasal dari kantor konsultan yang merupakan pemegang saham pada perusahaan debitor non publik dan juga pemegang saham/pengurus/teman

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 458.

<sup>73</sup> Asril, *Op.Cit.* hlm. 145.

persekutuan/pengawas pada asal kantor konsultannya. Hal ini dikategorikan ahli sebagai kelompok usaha debitor.

2. Apabila yang menjadi ahli berasal dari kantor konsultan dan juga sebagai kreditor pada debitor.
3. Apabila ahli adalah pemilik atau pemegang saham/pengurus/teman persekutuan/pengawas kantor konsultan dan memiliki hubungan keluarga dengan debitor baik hubungan keluarga ke atas, ke bawah, ke samping hingga derajat ketiga.
4. Apabila yang menjadi ahli berasal dari kantor konsultan yang di mana secara personel kantor konsultan memiliki saham 10% pada salah satu perusahaan kreditor.
5. Apabila yang menjadi ahli berasal dari kantor konsultan yang di mana secara personel kantor konsultan adalah seorang yang memiliki hubungan kerja seperti anggota direksi, pegawai, anggota komisaris pada salah satu perusahaan kreditor.<sup>74</sup>

Setiap ahli memiliki tugas berdasarkan keahlian masing-masing dalam melakukan studi kelayakan dan menyusun laporannya, seperti:

1. Kantor akuntan publik yang akan melakukan studi kelayakan dan menyusun laporan perusahaan debitor pada bidang keuangan dan para pihak yang memberikan jaminan utang debitor,<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 459.

<sup>75</sup> Sukarman Purba, *et al.*, 2020, *Etika Profesi Membangun Profesionalisme Diri*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 14.

2. Kantor konsultan hukum yang akan melakukan studi kelayakan dan menyusun laporan perusahaan debitor pada bidang hukum dan para pihak yang memberikan jaminan utang debitor,
3. Kantor konsultan manajemen keuangan dan bisnis yang akan melakukan studi kelayakan dan menyusun laporan perusahaan debitor pada bidang manajemen dan bisnis.
4. Penilaian dilakukan pada aset perusahaan debitor dan aset para pihak yang memberikan jaminan utang debitor, hal dilakukan oleh perusahaan penilai.<sup>76</sup>

#### 10. Penetapan Hari Rencana Perdamaian

Pada Pasal 268 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa ketika rencana perdamaian telah diajukan pada panitera maka yang harus ditentukan oleh hakim pengawas, yaitu:

1. Tagihan harus disampaikan pada hari terakhir kepada pengurus.
2. Pada rapat kreditor yang menjadi ketua adalah hakim pengawas akan menentukan waktu dilakukan pembicaraan dan diputuskan mengenai rencana perdamaian yang diusulkan.<sup>77</sup>

Selanjutnya Pada Pasal 268 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU diatur setidaknya pada waktu 14 hari ada sudah ada tagihan-tagihan yang termasuk ke dalam PKPU dan tanggal mengenai pembicaraan

---

<sup>76</sup> Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, hlm. 113.

<sup>77</sup> Irvan Rahardjo, 2021, *Robohnya Asuransi Kami Pemailitan Kresna Life*, Bogor: IPB Press, hlm. 76.

dan rencana perdamaian diputuskan oleh majelis hakim, lebih lanjut bunyi Pasal 268 UU Kepailitan dan PKPU, ialah:

- “1. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
  - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
  - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
2. Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.”

#### 11. Verifikasi Tagihan

Pada Pasal 270 UU Kepailitan dan PKPU diatur mengenai tagihan-tagihan yang telah diajukan, selanjutnya akan dilakukan verifikasi kepada debitor mengenai catatan dan laporan yang dimilikinya oleh pengurus yang bertugas.<sup>78</sup> Jika pengurus merasa keberatan dengan tagihan-tagihan yang diajukan kreditor maka pengurus akan melakukan perundingan dengan kreditor serta meminta semua catatan dan bukti-bukti asli. Kemudian diatur pada Pasal 271 UU kepailitan dan PKPU, yakni: “Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.”

Tagihan-tagihan kreditor kemudian dimasukkan kedalam daftar oleh pengurus yang memuat nama, tempat tinggal para kreditor, jumlah tagihan dengan penjelasannya, dan penjelasan

---

<sup>78</sup> Azkia An Nida Fasya dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2022, *Sikap Pengurus Terhadap Perbedaan Nilai Tagihan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 2, Magister Hukum Universitas Semarang, hlm. 570.

tagihan yang dibantah atau diakui oleh pengurus seperti yang diatur pada Pasal 272 UU Kepailitan dan PKPU. Tagihan bunga wajib dimasukkan kedalam daftar tagihan yang harus disertai penjelasan perhitungannya sejak PKPU dimulai seperti pada Pasal 273 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pada Pasal 273 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa:

- “1. Piutang yang bunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.”

Tagihan syarat tangguh dilakukan penilaian untuk ditentukan nilai yang berlaku saat PKPU dimulai dan dapat dimasukkan kedalam daftar tagihan seperti yang diatur pada Pasal 272 UU Kepailitan dan PKPU. Namun, jika pengurus dan debitor tidak sepakat mengenai penetapan nilai terhadap tagihan maka dapat diterima secara bersyarat (Pasal 274 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Adapun pada Pasal 275 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ketika tagihan tidak memiliki penagih yang jelas disebabkan tagihan dibayar berkala atau waktu yang belum ditentukan. Hal ini mengakibatkan jumlah piutang dimasukkan kedalam daftar tagihan sesuai dengan nilai ketika PKPU sementara diucapkan.

Pada jangka waktu satu tahun sejak PKPU sementara diucapkan, dapat dilakukan penagihan terhadap semua piutang. Hal ini wajib dianggap sebagai piutang yang ditagih pada sejak diucapkan PKPU sementara (Pasal 275 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Jika terdapat tagihan baru setelah lewat satu tahun diucapkan PKPU sementara maka dimasukkan kedalam daftar untuk ditentukan nilai, dan berlaku setelah satu tahun diucapkan PKPU sementara (Pasal 275 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU).<sup>79</sup>

Aturan ini bertentangan dengan kewenangan hakim yang paling lambat tiga hari harus menetapkan PKPU sementara setelah permohonan PKPU didaftarkan (Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU), dan juga bertentangan bahwa jangka waktu PKPU tetap adalah 270 hari (Pasal 228 UU Kepailitan dan PKPU). Tujuan dijelaskan ketentuan di atas agar dapat menjadi perhatian pada saat melakukan perhitungan mengenai jika ada angsuran keuntungan, serta tagihan yang memiliki bunga. Diatur secara lengkap pada Pasal 275 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- “1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan

---

<sup>79</sup> Novitasari, 2017, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 39 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 98.



- sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.
  4. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan: waktu dan cara pembayaran angsuran; keuntungan yang mungkin diperoleh; dan besarnya bunga apabila diperjanjikan.”

Salinan daftar harta wajib diberikan kepada panitera Pengadilan Niaga oleh para pengurus (Pasal 276 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Salinan daftar diberikan jangka waktu 7 hari sebelum dilakukan rapat. Pengumpulan salinan dilakukan di kantor panitera dan bebas dari biaya. Setelah penentuan jangka waktu PKPU, atas permintaan hakim atau pengurus dapat dilakukan penundaan mengenai pembicaraan dan pemungutan suara rencana perdamaian.

Pada ketentuan Pasal 278 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, ketika dilakukan rapat maka pengurus atau ahli harus memberikan laporan dalam bentuk tertulis mengenai perdamaian apabila ada yang dibuat. Debitor diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian atau pembelaan atau mengubah rencana perdamaian ketika masih berlangsung

perundingan (Pasal 150 ayat (1) UU Kepailitan).<sup>80</sup> Ketentuan bunyi Pasal 278 UU Kepailitan dan PKPU, ialah:

- “1. Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
4. Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
5. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
6. Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.”

Ketentuan jumlah minimal suara diterimanya rencana perdamaian pada saat pengumpulan suara diatur pada Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- “a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau

---

<sup>80</sup> M. Hadi Subhan, *Op.Cit.* hlm. 469.

- sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”<sup>81</sup>

Ketika dalam pengambilan suara pada rencana perdamaian kemudian ada kreditor yang tidak setuju/menolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor yang tidak setuju akan diberikan kompensasi dari nilai terendah antara nilai jaminan dan nilai aktual yang dijamin secara langsung dengan hak agunan atas kebendaan. Pada Pasal 283 ayat (1) UU Kepailitan diatur mengenai kreditor dan debitor yang mendukung rencana perdamaian maka paling cepat delapan hari setelah dilakukan pemungutan suara. Kreditor dan debitor dapat meminta dilakukan perbaikan pada berita acara di Pengadilan Niaga ketika dianggap bahwa berita acara berisi penolakan terhadap rencana perdamaian. Permohonan perbaikan berita acara harus ditandatangani oleh advokat yang telah diberi kuasa.

Apabila permohonan perbaikan berita acara diterima dan dikoreksi oleh pengadilan maka selanjutnya harus ditentukan tanggal pengesahan perdamaian paling cepat delapan hari atau paling lambat empat belas hari setelah dilakukan koreksi terhadap

---

<sup>81</sup> Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: Setara Press, hlm. 207.

berita acara sebelumnya. Oleh karena itu, kreditor harus diberitahu oleh pengawas secara tertulis mengenai putusan pengadilan setelah ada dilakukan perbaikan, dan putusan pailit yang dijelaskan pada Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU maka menjadi batal demi hukum.

## 12. Akibat Hukum Bagi Debitor Mengenai Rencana Perdamaian Yang Ditolak

Rencana perdamaian tidak selalu disepakati dengan alasan-alasan tertentu. Kreditor dapat menolak rencana perdamaian yang diajukan debitor. Jika rencana perdamaian ditolak maka hakim pengawas harus menyampaikan kepada pengadilan dengan memberi salinan rencana perdamaian dan salinan rapat kreditor seperti yang diatur pada Pasal 282 UU Kepailitan dan PKPU. Setelah diterima penyampaian mengenai ditolaknya rencana perdamaian. Selanjutnya, debitor harus dinyatakan pailit. Namun, jika salinan berita acara yang diberikan kepada pengadilan yang berisi rencana perdamaian diterima. Akan tetapi pengadilan menganggap bahwa rencana perdamaian ditolak, maka baik kreditor dan debitor yang setuju terhadap rencana perdamaian dapat melakukan permohonan perbaikan berita acara kepada pengadilan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Minggu Widyantara, 2022, *Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Warmadewa Press, hlm. 199.

Jika debitor yang dinyatakan pailit maka ketentuan Bab II berlaku, kecuali Pasal 11-14. Ketika debitor dinyatakan pailit karena Pasal 285, 286, atau 291 UU Kepailitan dan PKPU maka berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Hal ini mengakibatkan harta kekayaan debitor menjadi insolvensi. Upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali tidak dapat dilakukan pada putusan PKPU merupakan bentuk putusan pailit bagi debitor, kecuali ditentukan lain UU ini. Seperti pada Pasal 293 ayat (2) menentukan bahwa: “Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 293 ayat (2) mengenai alasan apa saja yang dapat membuat Jaksa Agung dapat melakukan upaya hukum kasasi maka dari itu dapat dilakukan penafsiran.<sup>83</sup>

Jaksa Agung dapat melakukan upaya hukum bukan hanya atas inisiatifnya sendiri. Akan tetapi juga karena adanya permintaan baik dari pihak debitor langsung maupun pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan perusahaan debitor. Oleh

---

<sup>83</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 475.

karena itu, debitor dapat memohon kepada Jaksa Agung untuk dilakukan kasasi dengan alasan demi kepentingan umum.

Kreditor yang setuju juga bisa memohon ke Jaksa Agung. Namun suaranya lebih kecil dari suara kreditor yang tidak setuju terhadap rencana perdamaian atau karena alasan demi kepentingan umum terhadap putusan kepailitan debitor. Hal ini dapat dimungkinkan bagi masyarakat bukan kreditor dan debitor untuk mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung, seperti dirut perusahaan debitor, pegawai/buruh, konsumen, serta semua yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap kelanjutan usaha debitor. Hal ini harus dilakukan dengan dilakukan dengan argumentasi mengenai kepentingan umum agar debitor tidak dinyatakan pailit.<sup>84</sup>

### 13. Pengesahan Terhadap Rencana Perdamaian Yang Diterima

Rencana perdamaian yang diterima tidak dapat langsung dilaksanakan, karena masih terdapat tahap-tahap selanjutnya. Tahapan ini adalah pengesahan terhadap rencana perdamaian.<sup>85</sup> Jika tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga maka tidak berlaku secara hukum. Jika dikemudian hari debitor cidera janji terhadap kreditor maka debitor tidak dapat dinyatakan pailit. Jika kreditor tidak hadir atau tidak setuju pada saat pengambilan suara pada rencana perdamaian maka tetap terikat pada rencana

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

perdamaian.<sup>86</sup> Pada Pasal 284 dan Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang pengesahan dan penolakan rencana perdamaian.

Pengesahan rencana perdamaian harus diikuti alasan-alasan seperti yang diatur pada Pasal 285 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hakim pengawas dalam menyampaikan apakah rencana perdamaian diterima atau ditolak harus menyertakan alasan-alasannya kepada pengadilan. Pengadilan Niaga wajib menolak pengesahan rencana perdamaian dengan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.”<sup>87</sup>

Berdasarkan pada Pasal 285 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga maka debitor harus dinyatakan pailit. Pada Pasal 226 UU

---

<sup>86</sup> Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung, 2021, *Perjanjian Perdamaian Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*, Jurnal Undang, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 389.

<sup>87</sup> Tata Wijayanta dan Muhammad Bagas A.H., 2021, *Cross-Border Insolvency Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 11.

Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa paling lambat 5 hari setelah hakim pengawas dan kurator menerima putusan perdamaian ditolak, maka putusan tersebut harus disampaikan pada Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar.<sup>88</sup>

## C. Landasan Teori

### 1. Teori keadilan

Pengertian Keadilan, menurut KBBI berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tanpa memihak, tanpa berat sebelah. Adil sesungguhnya memiliki makna bahwa tindakan dan keputusan harus berdasarkan pada norma-norma objektif. Oleh karena itu, tidak subjektif terlebih lagi tindakan sewenang-wenang. Jadi adil tidak berbicara absolut tapi adil itu relatif, karena adanya perbedaan persepsi setiap orang. Ketika adil diserukan oleh satu pihak maka harus sesuai dengan ketertiban umum yang diterima pada tempat orang mengakui keadilan itu.<sup>89</sup>

Indikator keadilan adalah ketertiban umum di masyarakat. Kehidupan bernegara, keadilan sebagai dasar yang harus diwujudkan agar dapat mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang sejahtera dan seluruh wilayahnya, kecerdasan bagi warganya.

---

<sup>88</sup> Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 99.

<sup>89</sup> H.M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 85.



Begitupun dalam hal pergaulan antar bangsa yang sama-sama memiliki keinginan untuk menciptakan ketertiban dunia.<sup>90</sup>

Salah satu pencetus teori keadilan yaitu Aristoteles. Pada teorinya Aristoteles memberikan definisi keadilan yakni pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Oleh karena itu, dibedakan antara hak proporsional dan hak persamaan. Hak proporsional berarti hak seseorang yang didasarkan pada tingkat kemampuan atau prestasinya sedangkan hak persamaan berarti semua orang sama di hadapan hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu: keadilan komutatif dan keadilan distributif, keadilan komutatif adalah pemberian hak yang tidak didasarkan atas prestasi seperti sanksi atau kompensasi yang dirugikan sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang didasarkan pada prestasi seseorang.<sup>91</sup>

Menurut John Rawls, keadilan pada dasarnya berbicara bahwa dari setiap posisi seseorang berhak memiliki hak yang sama. John Rawls membagi dua prinsip mengenai keadilan yaitu *equal right* dan *economic equality*. *Equal Right* maksudnya adalah bahwa prinsip ketidaksetaraan dapat dilakukan jika telah terpenuhi hak dasar seseorang dalam hal ini kesetaraan ekonomi valid.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>91</sup> H.R.M. Anton Suyatno, 2018, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 10.

<sup>92</sup> Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 71.

Pokok-pokok pemikiran John Rawls yaitu:

- a. Keadilan menjadi paling utama pada institusi sosial, maksudnya adalah bagaimana kebenaran cara berpikir kita, sebaik-baiknya institusi jika tidak adil maka harus di hapus. Tidak semua bisa dikompromikan seperti benar dan adil.
- b. Hak yang dimiliki seseorang tidak bisa dilanggar oleh siapapun dengan alasan kepentingan umum. Hal ini tidak dibenarkan jika kepentingan individu dilanggar untuk kepentingan individu maupun kelompok.
- c. Pengaturan mengenai keadilan menjamin hak-hak seseorang tidak dapat dijadikan sebagai alat tawar menawar politik ataupun dengan alasan kepentingan umum.
- d. Toleransi terhadap ketidakadilan hanya jika menghindari ketidakadilan yang lebih besar.<sup>93</sup>

## 2. Teori kemanfaatan

Kemanfaatan (utilitarianisme) berasal dari bahasa latin yaitu *utili* yang berarti bermanfaat. Pada teori ini didasarkan pada kemanfaatan yang dirasakan bagi seluruh masyarakat. Istilah “*the greatest happiness of the greatest number*”, yang berarti kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika banyak orang merasa senang

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 72.

dan puas. Teori ini menekankan bahwa suatu kualitas moral mengenai perbuatan dapat diukur dari akibat yang ditimbulkan.<sup>94</sup>

Menurut Jeremy Bentham, manusia dikuasai oleh penderitaan dan kesenangan, pada teori lebih mengutamakan bagaimana penderitaan dikurangi dan kesenangan ditingkatkan. Oleh sebab itu, tujuan dari teori adalah kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis dengan peningkatan seluruh sumber daya. Tujuan dari teori utilitas adalah bahwa aturan-aturan yang dijalankan dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.<sup>95</sup>

Menurut John Stuart Mill, teori kemanfaatan dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan manusia harus memiliki manfaat atau akibat baik bagi orang yang berada pada tindakanya.<sup>96</sup> Manfaat harus disertai dengan keadilan agar tidak disalahgunakan. Manusia harus tunduk pada hukum sehingga mereka merasa bermanfaat.<sup>97</sup>

Menurut Rudolf Von Jhering, tujuan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan. Maksudnya yaitu menghindari penderitaan dan meningkatkan kesenangan yang sama diartikan oleh bentham. kemudian Rudolf

---

<sup>94</sup> Eko Sudarmanto, *et al.*, 2020, *Etika Bisnis*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 2.

<sup>95</sup> Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Political Genius (SIGn), hlm. 35.

<sup>96</sup> Yayat Suharyat, *et al.*, 2022, *Kewarganegaraan*, Bandung: Media Sains Indonesia, hlm. 84.

<sup>97</sup> Mohan Rifqo Virhani, 2018, *Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi Perspektif Efektivitas dan Efisiensi (Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 112.

menggabungkan kepentingan orang-orang untuk mencapai tujuan sosial.<sup>98</sup>

#### **D. Kerangka Pikir Penelitian**


Penelitian ini merupakan penelitian yang diarahkan menggunakan metode penelitian normatif dengan menitikberatkan pada dua variabel utama yaitu *variabel pertama* berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan tentang perdamaian pada PKPU dengan tiga indikator yaitu pihak yang mengajukan permohonan PKPU, pihak yang mengajukan rencana perdamaian pada PKPU, dan hak suara kreditor. *variabel kedua* berkaitan dengan akibat hukum putusan pailit terhadap rencana perdamaian diajukan debitor yang ditolak oleh kreditor pada PKPU dengan dua indikator yaitu, akibat hukum putusan pailit bagi debitor dan akibat hukum putusan pailit bagi kreditor.

Untuk memberikan gambaran mengenai hubungan variabel dan indikator variabel tersebut maka akan dikemukakan pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2018, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Depok: Prenada Media Group, hlm. 117.

**Bagan Kerangka Pikir:**



## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan ini maka akan diuraikan beberapa definisi atau kata kunci terkait judul penulisan ini:

1. Analisis Hukum adalah sebuah pengamatan pada suatu peristiwa menggunakan parameter standar yaitu hukum untuk menarik kesimpulan pada peristiwa tersebut terhadap hukum.
2. Perdamaian adalah bentuk tawar menawar antara kreditor dan debitor mengenai pembayaran utang baik sebagian atau seluruhnya.
3. Perdamaian yang ditolak adalah perdamaian yang diajukan debitor tapi ditolak kreditor pada saat pemungutan suara.
4. Pihak yang mengajukan permohonan PKPU adalah kreditor
5. Pihak yang mengajukan rencana perdamaian pada PKPU adalah debitor harus mengajukan rencana perdamaian setelah permohonan PKPU oleh kreditor diterima.
6. Hak suara kreditor adalah jumlah hak suara yang dimiliki setiap kreditor dalam pemungutan suara, dan minimal jumlah suara kreditor apakah rencana perdamaian diterima atau ditolak.
7. Akibat hukum putusan pailit bagi debitor adalah dimana debitor tidak dapat melakukan tindakan atas harta kekayaannya karena sudah dinyatakan pailit, sehingga yang berhak melakukan tindakan atas harta kekayaan debitor adalah kurator dan juga menjadikan debitor tidak dapat menjalankan usaha.

8. Akibat hukum putusan pailit bagi kreditor adalah kreditor tidak dapat menagih utang ke debitor tetapi harus melalui ke kurator dan tidak dapat pembayaran seperti yang ditagihkan.